



PUTUSAN
Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Hasan als Can Bin Zulfian;**
2. Tempat lahir : Plaju (Palembang)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Melati Rt.11 Lk.III Kelurahan Kotaraya
Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nur Hasan als Can Bin Zulfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Hasan Als Can Bin Zulfian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Hasan Als Can Bin Zulfian dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW digunakan dalam berkas perkara Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli;
4. Menetapkan terdakwa Nur Hasan Als Can Bin Zulfian supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwamenyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut TerdakwaTerdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **NUR HASAN Als CAN Bin ZULFIAN** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Abdullah Andiyanto Bin Abdul Karim Yusuf (berkas perkara terpisah) dan Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli (ALM) (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas bermula terdakwa menemui keponakannya yang bernama Tesa Amelia Binti Dodi (korban) dengan tujuan mau meminjam motor milik korban merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BG 4715 YW dengan nomor mesin: JF51E-3103369 dengan nomor rangka: MH1JF513CK13704, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi sebentar, karena terdakwa merupakan paman dari korban akhirnya sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa untuk menemui Abdullah Andiyanto dan Nur Hasan, dan tanpa izin serta sepengetahuan korban terdakwa menyuruh mereka untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp 1.000.000,- dan memberikan uang tersebut kepada Abdullah Andiyanto sebesar Rp 200.000,- dan memberikan uang kepada Nur Hasan Rp 200.000,- Selanjutnya korban menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban kemudian dijawab terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan, sehingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NUR HASAN Als CAN Bin ZULFIAN** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Abdullah Andiyanto Bin Abdul Karim Yusuf (Berkas Perkara Lain) dan Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli (ALM) (Berkas Perkara Lain) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kesatu, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bermula pada saat terdakwa bertemu dengan Almahari dan Abdullah Andiyanto kemudian Almahari menyuruh terdakwa untuk menggadaikan motor milik Almahari yg mana sepeda motor tersebut bukan milik Almahari dan tidak dilengkapi dengan surat menyurat bukti kepemilikan, kemudian terdakwa dan Abdullah Andiyanto bertemu dengan NAIM (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- Selanjutnya NAIM (DPO) langsung memberikan uang sebesar RP 1.000.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Abdullah Andiyanto menemui Almahari untuk memberikan uang Rp 1.000.000,- dari hasil gadai motor tersebut, kemudian Almahari memberikan terdakwa uang kurang lebih Rp 200.000,- yang merupakan upah karena terdakwa berhasil menyarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid B/2022/PN Kag.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desta Loka Binti Dodi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi Tesa Amelia Binti Dodi merupakan korban penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Muhammad Almahari;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari korban;
- Bahwa saat itu korban sedang di rumah Muhammad Almahari;
- Bahwa saat itu saksi Muhammad Almahari menemui keponakannya yang bernama Tesa Amelia Binti Dodi (korban) dengan tujuan mau meminjam motor milik korban merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BG 4715 YW;
- Bahwa saksi Muhammad Almahari meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi sebentar;
- Bahwa saksi Muhammad Almahari merupakan paman dari korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Almahari untuk menemui Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan, dan tanpa izin serta sepengetahuan korban saksi Muhammad Almahari menyuruh Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa korban menemui saksi Muhammad Almahari untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban kemudian dijawab saksi Muhammad Almahari sepeda motor tersebut telah digadaikan, sehingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B-2022/PN Kag.



2. Saksi Latifa Binti Alim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakera Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa saksi Tesa Amelia Binti Dodi merupakan korban penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Muhammad Almahari;
 - Bahwa saksi merupakan Ibu dari terdakwa;
 - Bahwa saat itu korban sedang di rumah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi Muhammad Almahari menemui keponakannya yang bernama Tesa Amelia Binti Dodi (korban) dengan tujuan mau meminjam motor milik korban merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BG 4715 YW;
 - Bahwa saksi Muhammad Almahari meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi sebentar;
 - Bahwa saksi Muhammad Almahari merupakan paman dari korban;
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Almahari untuk menemui Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan, dan tanpa izin serta sepengetahuan korban saksi Muhammad Almahari menyuruh Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa korban menemui saksi Muhammad Almahari untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban kemudian dijawab saksi Muhammad Almahari sepeda motor tersebut telah digadaikan, sehingga korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Abdullah Andiyanto,S.Ip Bin Abdul Karim Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi Muhammad Almahari dengan membawa sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 Nopol BG 4715 YW tanpa surat kepemilikan menemui saksi dan menanyakan saksi dimana dapat menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi langsung menemui terdakwa Nur Hasan bersama saksi Muhammad Almahari dan menanyakan dimana bisa menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Almahari;
- Bahwa terdakwa Nurhasan menelpon temannya Naim untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Almahari;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Nurhasan menemui Naim dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Almahari tanpa surat kepemilikan seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang dari saksi Muhammad Almahari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan saksi untuk slot permainan game judi online;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa.
atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa dimintakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



tolong oleh saksi untuk menggadaikan motor yang telah digelapkan oleh saksi;

- Bahwa saksi Tesa Amelia Binti Dodi merupakan korban penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saat itu saksi menemui keponakannya yang bernama Tesa Amelia Binti Dodi (korban) dengan tujuan mau meminjam motor milik korban merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BG 4715 YW;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi sebentar;
- Bahwa saksi merupakan paman dari korban;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi untuk menemui Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan, dan tanpa izin serta sepengetahuan korban, saksi menyuruh Abdullah Andiyanto dan terdakwa Nur Hasan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil gadai sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang Rp 1.000.000,- dan memberikan uang tersebut kepada Abdullah Andiyanto sebesar Rp 200.000,- dan memberikan uang kepada terdakwa Nur Hasan Rp 150.000,-;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakorsa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Muhammad Almahari bersama saksi Abdullah Andiyanto datang menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 Nopol BG 4715 YW tanpa surat kepemilikan untuk menanyakan terdakwa dimana dapat menggadaikan sepeda motornya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



- Bahwa kemudian terdakwa menelpon temannya Naim untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Almahari;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah Andiyanto menemui Naim dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Almahari tanpa surat seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muhammad Almahari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan saksi untuk slot permainan game judi online;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan saksi Almahari;
- Bahwa motor tersebut adalah bukan milik dari saksi almahari melainkan milik keluarganya yang telah digadaikan tanpa seijin keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kejadian-kejadian lain yang terungkap dipersidangan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



apabila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakorsa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Muhammad Almahari bersama saksi Abdullah Andiyanto datang menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 Nopol BG 4715 YW tanpa surat kepemilikan untuk menanyakan terdakwa dimana dapat menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon temannya Naim untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Almahari;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah Andiyanto menemui Naim dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Almahari tanpa surat seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muhammad Almahari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan saksi untuk slot permainan game judi online;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan saksi Almahari;
- Bahwa motor tersebut adalah bukan milik dari saksi almahari melainkan milik keluarganya yang telah digadaikan tanpa seijin keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 Kuhp Jo. Pasal 55 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 Kuhp jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 480 ke-1 Kuhp jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Nur Hasan als Can Bin Zulfian** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid/2022/PN Kag.



diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya menduga dari hasil kejahatan* adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di LK.V Kelurahan Sidakersa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Muhammad Almahari bersama saksi Abdullah Andiyanto datang menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



merk honda beat warna hitam tahun 2012 Nopol BG 4715 YW tanpa surat kepemilikan untuk menanyakan terdakwa dimana dapat menggadaikan sepeda motornya;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa menelpon temannya Naim untuk menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Muhammad Almahari;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah Andiyanto menemui Naim dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa saksi Muhammad Almahari tanpa surat seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang dari saksi Muhammad Almahari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan saksi untuk slot permainan game judi online;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan saksi Almahari;

Menimbang, Bahwa motor tersebut adalah bukan milik dari saksi almahari melainkan milik keluarganya yang telah digadaikan tanpa seijin keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW digunakan dalam berkas perkara Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Tesa Amelia Binti Dodi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kuhp jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hasan als Can Bin Zulfian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2012 no. rangka: MH1JF513CK13704, no. sin: JF51E-3103369 Nopol BG 4715 YW

Digunakan dalam berkas perkara Muhammad Almahari Bin Kiagus Rusli;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkarasejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Anisa Lestari, S.H., M.Kn. , Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.



Kayuagung, serta dihadiri oleh Sosor AS Panggabean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,




Anisa Lestari, S.H., M.Kn.



Monica Gabriella Ps, S.H.

Hakim Ketua,



Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



Candra Dewi, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)